


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL  
PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING  
(Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat  
Lawang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**TRESNI PERTIWI**  
**NIM 1316120097**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2018 M/1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini di tulis oleh : Tresni Pertwi , NIM 1316120097 dengan judul  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan  
Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten  
Empat Lawang)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran  
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk  
diusulkan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Desember 2017M

Rabiul Awal 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dra. Nurbaiti, MA

  
Jim Fahimah, Lc., MA

NIP: 19531124 198303 2 002

NIP: 19730712 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Tresni Pertiwi, NIM : 1316120097 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)"

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Januari 2018

Dan dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bengkulu, 22 Januari 2018

Delapan



**Dr. Imam Mundi, SH., MH**  
NIP. 196503071989031005

**TIM SIDANG MUNAQASYAH**

Ketua

**Dra. Nurbaiti, MA**  
NIP. 19531124 198303 2 002

Penguji I

**Drs. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

**Tim Fahimah, Lc., MA**  
Nip. 197307122006042001

Penguji II

**Wahyu Abdul Jafar, M.HI**  
NIP. 198612062015031005

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)"

1. Skripsi ini merupakan gagasan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan didalam maskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 4 Desember 2017 M  
Rabiul Awal 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Iresni Pertiwi  
NIM: 1316120097

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),  
Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al insyirah, 6-8)*

*Memulai Dengan Penuh Keyakinan*

*Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan*

*Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan*

*-Tresni Pertiwi-*

- *Tiada doa yang indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.*
- *Ku olah kata, kubaca makna, kuiikat dalam alenia, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, orang tua pun bahagia.*
- *Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang.*
- *Jangan tunda sampai hari esok apa yang harus engkau selesaikan hari ini.*

*-Tresni pertiwi-*

## PERSEMBAHAN

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil'alamin, Sujud syukur kepadamu Allah Yang Maha Agung nan Maha Adil, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Dengan Rahmat Allah SWT pula yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan tepat pada waktunya, sehingga penulis pun tak dapat berkata banyak lagi. Hanya lantunan Al-fatihah beriring shalawat dalam hatiku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku padamu Allah Swt.

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

1. Terkhusus Ayahku (Redy Santoso) dan ibukku (Napsiah) tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih takkan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan ayah-ibuk, oleh karena itu terimalah persembahan cintaku ini. Maaf ayah-ibuk jika sampai detik ini tiwi baru bisa berikan ini, terimakasih limpahan doa dan kasih sayang yang tak dapat terbalas sampai kapanpun itu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kakakku (Arip Nur Rohman), terimakasih banyak karena telah mendukungku dalam kelancaran skripsi ini dan menemaniku dalam keseharian selama menempuh kuliah.
3. Ibu dosen pembimbing I (Dra. Nurbaiti, MA) dan pembimbing II (Iim Fahimah, Lc., MA) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya, semua tiada ternilai harganya, dan saya tidak bisa membalas semuanya selain rasa syukur terimakasih banyak, bu... agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih ibu dosen, jasmu akan selalu dikenang.
4. Bapak dosen Pembimbing Akademik (Drs. Ridwan Karim, MA) yang selama ini senantiasa memberi kemudahan dan nasehat terbaiknya, saya ucapkan beribu terimakasih.
5. Semua keluargaku (Ayuk Sur), (Ayuk Sila), (Ayuk Ta), (Ayuk Wiwin), (Kak Susi), (Kak di), (Yuk Riza), (Yuk Binari), (Yuk Pepi), (Yuk Kus), (Yuk Seta), (Kak Hero), (Adek Aries), (Paman Mawan), (Bibik Holis), (Ma'woe Gaya), (Yuk Sus), dan yang lain yang tak dapat aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas suport kalian.
6. Keponakan-keponakanku (Peni), (Sifa), (Salwa), (Ris), (Muvi), (Fitri), (Virni), (Ferdie), (Lintang), (Kerin), (Resti), (Wendra), terima-kasih kalian selalu mewarnai hari-hariku.
7. Sahabat SD dan sahabat mainku (Wely), (Reni), (Riska), (Santi), (Nike), (Renika), (Febri), (Evi), (Anita), (Andi).
8. Sahabat SMP ku (Reka), (Wilan).

9. Sahabat SMA ku (Nini), (Hardianti), (Mini), (Pupa), (Mery), (Fika), (Penti), (Desi).
10. Kawanku (Rena), (Rini), (Yeli), (Nir), (Indah), (Eta), (Nia), (Inez).
11. Teman Satu Grup Kuliah Seven Cimie (Bunda Ike), (Dodo Mika), (Mbak Neli), (Umi Rahma), (Bucik S.Maryam), (Inga S.Zubaidah), terimah-kasih kalian selalu ada untuku.
12. Teman Kiwacami (Kiki Siska, Caca Suci, Mimi Hima), terimakasih senantiasa menguatkan, memberi semangat dan mendoakan.
13. Teman Kosan (Lisa dan Lidia).
14. Teman-teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013, tetap semangat dan jangan lupa berdoa karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil maka dari itu selalu optimis no pesimis dan selalu semangat.
15. Teman-teman Semasa KKN Angkatan 2013 Kelompok 10 Desa Pondok Kubang 2.
16. Seluruh Dosen, dan Guru ku sejak di SDN, SMPN, SMAN dan sampai ke Perguruan Tinggi ini terimakasih banyak atas segala ilmu, nasehat, dukungan, dan arahnya, semoga itu menjadi amal jariah dikemudian hari. Aamiin.
17. Almamaterku IAIN Bengkulu, Agama, Nusa, Bangsa, Jaya lah selalu.

Hanya sebuah karya kecil ini dan sedikit untaian kata-kata yang dapat kupersembahkan kepada semua. Maaf beribu maaf jika masih ada yang belum tertulis dalam karya sederhana ini namun beribu terimakasih pula kuucapkan untuk semua yang sudah mendoakan. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, kurendahkan hati serta diri meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.



Semoga Skripsi Ini Nantinya Bisa Bermanfaat Untuk Semuanya dan bisa menjadi amal jariyah dikemudian hari nanti.

*Aamiin Allah humma Amiin.*

## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang), Oleh Tresni Pertiwi, NIM. 1316120097.

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu 1. Bagaimana Pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan hewan kambing dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah pemilik kambing dan pengelola atau pemelihara dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan teknik non random sampel yaitu pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemilik hewan kambing melakukan wanprestasi atau ingkar terhadap akad yaitu pemilik kambing menarik kembali kambing yang sedang bunting yang seharusnya menjadi jatah pemelihara dari sipemelihara karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya, dan sipemelihara hanya diberikan imbalan sejumlah uang, tetapi tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil harga anak kambing atau nisbah keuntungan di awal. Dan jika ditinjau dari hukum Islam maka Pembagian hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.

*Kata Kunci : Pelaksanaan Bagi Hasil, Pemeliharaan Hewan Kambing.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)”.


Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Jurusan Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku ketua jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Ibu Dra Nurbaiti MA, selaku pembimbing pertama yang telah ikhlas mengarahkan, memberikan masukan dan motivasi kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Iim Fahimah, Lc., M.A. Pembimbing II dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
  6. Keduanyang orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai Ilmunya dengan penuh keikhlasan.
  8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
  9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
- Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2018



Tresni Pertiwi  
NIM: 1316120097

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING</b>	
A. Pengertian Mudharabah .....	13
B. Dasar Hukum Mudharabah .....	16
C. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	19

D. Macam-Macam Akad Mudharabah .....	21
E. Nisbah Akad Dan Resiko Kerugian Dalam Bagi Hasil Mudharabah	22
F. Jenis-Jenis Mudharabah .....	23
G. Hukum Mudharabah .....	24
H. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Modal dan Mudharib.....	28
I. Perkara yang Membatalkan Mudharabah .....	31

### **BAB III PROFIL DESA LINGGE KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN**

#### **EMPAT LAWANG**

A. Letak Dan Luas Wilayah .....	34
B. Keadaan Alam.....	35
C. Jumlah Penduduk.....	35
D. Kondisi Ekonomi .....	37
E. Pendidikan.....	38
F. Cara Pemeliharaan Kambing Yang Bagi Hasil.....	41
G. Sistem Pemeliharaan Kambing.....	41
H. Data Pemilik Dan Pemelihara Yang Bagi Hasil .....	42
I. Pembagian Keuntungan Dari Bagi Hasil Kambing .....	42

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING (STUDI KASUS DI DESA LINGGE KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG)**

A. Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	44
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.....	56
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan kepada semua umat manusia untuk kehidupan saling tolong- menolong, tanggung-menanggung, dan jamin-menjamin, dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan dalam hidup bermasyarakat supaya dapat diterapkan nilai-nilai keadilan di hindarkan praktik penindasan dan pemerasan. Karenanya di perlukan suatu kajian yang mendasar supaya dapat memahami aturan-aturan islam tentang hubungan manusia dengan manusia. Oleh karena nya, pengetahuan terhadap fiqh muamalah sangat penting bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga biasa diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad atau perjanjian, ketetapan atau hukum akad yang di maksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 55

<sup>2</sup> Abdul Rahman Qhazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15



Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang

berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Al-Jumu'ah ayat 10)”*<sup>3</sup>

Dan firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat (QS Al-Baqarah).*<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 155

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya...*, h. 55

Adapun Hadist yang berbunyi :

عَنْ صُحَيْبٍ \* أَنَّ النَّبِيَّ \* قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهَا بَنُ مَاجِهٍ )

*Artinya: “Dari Shuhaib ra bahwa Nabi saw. Bersabda, Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad lemah)<sup>5</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya kita dituntut untuk mencari karunia allah supaya beruntung. Dalam hal mencari karunia ulama membuat konsep dalam ekonomi islam seperti: Jual- beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan bagi hasil. Adapun bagi hasil Menurut Syariat Islam salah satunya adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak di mana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.<sup>6</sup>

Dalam mudharabah pihak yang bekerja dengan modal yang diperoleh melalui perjanjian, *mudharabah* tidak dapat secara sah dibebankan dengan tanggungjawab karena adanya kerugian. Pada ketetapannya bahwa dalam *mudharabah* pihak yang bekerja yang tidak menanankan modalnya dalam usaha, maka tidak bertanggungjawab atas adanya kerugian, dan kontrak yang dibuat antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut harus membagi keuntungan. Berdasarkan ketetapan dan perjanjian

---

<sup>5</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

<sup>6</sup>Mubarak jaih, *Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 122

sebelumnya, pihak yang menjalankan usaha tidak harus bertanggungjawab atas kerugian.<sup>7</sup>

Dalam pembagian hasil atau keuntungan seperti yang diketahui, keuntungan dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat. Apabila jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti itu tidak sah dan akad *mudharabah* tersebut akan dibatalkan.<sup>8</sup>

Dalam *mudharabah* jumlah bagian keuntungan wajib ditetapkan untuk para pekerja, menjadi suatu jumlah bagian yang tertentu dan umum dari total keuntungan tersebut, yaitu seperdua atau seperempat dan tidak dibenarkan ketidakpastian, yaitu menjadi sebahagian dari keuntungan modal yang diberikan itu sama-sama oleh pemilik modal dan bukan keuntungan dari modal lain manapun, adapun yang dimaksud dengan ditetapkannya jumlah yang tidak pasti, misalnya untuk bagian pihak pekerja akan menjadi 10 dirham, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah keuntungan tersebut lebih kecil atau besar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Syaf'ei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 12

<sup>8</sup>Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.76

<sup>9</sup>Nurhasanah Neneng, *Mudharabah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h.98

Tetapi yang terjadi di desa lingge kecamatan pendopo kabupaten empat lawang, ada beberapa kasus yang menyalahi aturan mudharabah seperti pada kasus bagi hasil hewan kambing, bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing dengan pengelola. Dimana dalam perjanjian kerja sama diawal pemilik hewan mempersilahkan bagi si pemelihara untuk merawat kambing sampai nanti beranak pinak, yaitu lahir anak kambing yang pertama akan menjadi hak milik si pemilik kambing dan lahir anak kambing yang kedua akan jadi milik si pemelihara, dan seperti itu seterusnya. Dan berakhirnya kerjasama selama 1 sampai dua tahun lebih.

Tetapi pada kenyataanya pemilik modal tidak membagi hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan diawal, yaitu dalam akad awal pembagian hasil dalam pemeliharaan kambing. Pemilik kambing tiba-tiba menarik kembali hewan kambing tersebut dari si pemelihara yang sedang dalam kondisi hamil yang kedua kalinya yang seharusnya menjadi jatah pemelihara. Dengan alasan hewan kambing tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan mendesak yang membuat dia menarik kembali kambing tersebut. Kemudian pemilik hewan kambing tersebut memberikan imbalan sejumlah uang kepada si pemelihara, tetapi uang tersebut tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya. Harga anak kambing pada umumnya Rp 500.000,-per ekor betina. Berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing, seharusnya si pemilik memberikan penganti sejumlah uang kepada si pemelihara yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.

Berdasarkan observasi awal dalam hal ini bahwasanya bapak Bustomi sebagai (pemelihara hewan kambing), mengatakan “Saya sangat dirugikan sekali karena pemilik hewan kambing tersebut mengingkari janjinya, dia menarik kembali kambing dari saya sebelum kambing tersebut beranak. Padahal perjanjian kerja sama diawal pemilik mempersilahkan saya untuk merawat kambing sampai nanti beranak pinak, yaitu anak kambing pertama jadi hak milik si pemilik dan anak kambing kedua jadi hak milik saya, dan begitu seterusnya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bustomi (Pemelihara Hewan Kambing) , 24 April 2017

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan pola berpikir serta sebagai masukan dari bahan kajian.
2. Secara praktis penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi pemerintahan Desa Lingge, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah. Masyarakat di harapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya pelaksanaan bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penulis, namun ada referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, skripsi yang telah lalu ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan judul ini diantaranya:

1. Skripsi Ayu Wulandari, Persepsi nasabah tentang sistem bagi hasil pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu, 2015. Hasil dari penelitiannya membahas tentang sistem bagi hasil pada BPRS. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan

bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.<sup>11</sup>

2. Skripsi Yulia Jasmani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pemilik kapal dengan nelayan di kecamatan kampung melayu kota Bengkulu*, 2016. Hasil dari penelitiannya membahas tentang bagi hasil pemilik kapal dengan nelayan. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.<sup>12</sup>
3. Skripsi Kholil Anwar, *Analisis Terhadap produk bagi hasil dan non bagi hasil bank syariah di Bengkulu*, 2006. Hasil dari penelitiannya membahas tentang produk bagi hasil dan non bagi hasil bank syariah. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.<sup>13</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Skripsi Ayu Wulandari, *Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu*, 2015.

<sup>12</sup>Skripsi Yulia Jasmani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pemilik kapal dengan nelayan di kecamatan kampung melayu kota Bengkulu*, 2016.

<sup>13</sup>Skripsi Kholil Anwar, *Analisis Terhadap produk bagi hasil dan non bagi hasil bank syariah di Bengkulu*, 2006

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*Field Research*).

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang diambil melalui penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit tentang segala sesuatu yang diteliti.

### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh dari kepustakaan yang berbentuk tulisan berupa hasil penelitian, buku-buku, referensi, dll.<sup>14</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data maka penulis menggunakan metode :

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mencari data yang memperoleh informasi, teknik ini dilakukan secara langsung ditujukan

---

<sup>14</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013



kepada responden untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>15</sup>

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara. Metode ini merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran.<sup>16</sup>

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan uraian-uraian (metode analisis nonstatistik). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan didokumentasikan. Setelah data keseluruhan terkumpul baik data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data yang menggambarkan penelitian secara jelas dan terperinci kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

---

<sup>15</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras 2011), h. 84

<sup>16</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, ...h. 86

## **G. Sistematika Penulisan**

Proses penelitian sampai kepada hasil penelitian akan penulis sampaikan untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan disusun sistematis sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang menguraikan tentang pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, macam-macam akad mudharabah, jenis-jenis mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, nisbah akad dan resiko kerugian dalam bagi hasil mudharabah, hukum mudharabah, hukum perselisihan antara pemilik modal dan mudharib, perkara yang membatalkan mudharabah.

**BAB III** : Profil desa lingge kecamatan pendopo kabupaten empat lawang yang menguraikan tentang letak dan luas wilayah, keadaan alam, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, pendidikan, cara pemeliharaan kambing yang bagi hasil, sistem pemeliharaan kambing, data pemilik dan pemelihara yang bagi hasil, pembagian keuntungan dari bagi hasil kambing.

**BAB IV** : Memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan

Pendopo Kabupaten Empat Lawang dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

**BAB V** : Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, dan saran.

## BAB II

### BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING

#### A. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman jahiliyah. Kebanyakan kaum quraisi adalah pedagang, baik orang tua, anak-anak, laki-laki, maupun wanita mereka mengeluarkan modal untuk diperdagangkan dengan menetapkan bagian tertentu kepada pihak yang diberi modal. Sebelum diutus menjadi rasul, Muhammad telah mengembara melakukan perniagaan yang dimodali oleh Khadijah, Rasulullah sendiri sudah melakukan hal ini, juga kaum muslimin telah mengamalkannya.<sup>17</sup>

Dalam khazanah fiqh muamalah, *mudharabah* tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah, karena *mudharabah* bagian dari syirkah. Dari berbagai macam persekutuan (*syirkah*) yang telah disebutkan, akad *mudharabah* merupakan bagian dari bentuk syirkah yang lazim digunakan untuk menjalankan suatu persekutuan bagi hasil. Berbeda dengan syirkah lainnya, *mudharabah* tidak melibatkan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan usaha, melainkan hanya sebatas memberi pengarahan kepada pihak *mudharib* yang mengelola hartanya.

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian).<sup>18</sup> Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak, sedangkan

---

<sup>17</sup> Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001), h.376

<sup>18</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 112

orang hijas menyebutnya dengan istilah Qiradh, dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berbergian atau berjalan. Menurut bahasa, qirad diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'uyaitu* potongan, karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha akan memberikan potongan dari laba (keuntungan) yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradhah yang berarti *al-musawatu* yaitu kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba (keuntungan).

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai Jumlah kesepakatan. Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi, secara ringkas *mudharabah* adalah kontrak atau (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika

ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (shahibul mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya, sedangkan mudharib menanggung kerugian jika kerugian itu diakibatkan karena kelalainya.<sup>19</sup>

*Mudharabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman jahiliyah. Kebanyakan kaum quraisi adalah pedagang, baik orang tua, anak-anak, laki-laki, maupun wanita mereka mengeluarkan modal untuk diperdagangkan dengan menetapkan bagian tertentu kepada pihak yang diberi modal. Sebelum diutus menjadi rasul, Muhammad telah mengembara melakukan perniagaan yang dimodali oleh Khadijah, Rasulullah sendiri sudah melakukan hal ini, juga kaum muslimin telah mengamalkannya.

Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal dilapangan perbankan, dengan istilah *profit and loss sharing*, yakni bahwa bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah yang besarnya sudah ditentukan sejak semula, sedangkan apabila rugi bank juga akan menanggung resiko kehilangan keuntungan. Dimana bank-bank syariah di Indonesia menggunakan suatu akad bagi hasil pada pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menjalankan *qiradh* atau *mudharabah* mempunyai makna tertentu yaitu menolong orang yang potensial dalam usaha dan dapat menghasilkan

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.50

keuntungan dari usahanya. *Mudharabah* bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat ekonomi lemah yang potensial dalam dunia usaha agar hidup layak sebagaimana dikehendaki oleh setiap manusia. Proses kegiatan dalam menyelenggarakan *mudharabah* pelaksanaannya tidak dibebani hutang atau ganti kerugian apabila terjadi kerugian.

## B. Dasar Hukum Mudharabah

### 1. Al-Qur'an

Para ulama mazhab mengatakan bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan alquran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Di dalam alquran mengenai kebolehnya ada pada ayat-ayat sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumua'ah 62:10)<sup>20</sup>*

... وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

*Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. Al-Muzammil 73:20)<sup>21</sup>*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah 2:198)<sup>22</sup>*

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: Pt. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 554

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: Pt. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 574

Ayat tersebut di atas secara umum memperbolehkan *mudharabah*, dengan tujuan saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarakan uang untuk mengelola usaha dan mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

## 2. Hadist Rasul

Sedangkan dalam hadis terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلُ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil (lahan) yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman. (HR. Muslim).<sup>23</sup>*

Adapun Hadist yang berbunyi :

عَنْ صُحَيْبٍ \* أَنَّ النَّبِيَّ \* قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ. (رَوَاهَا بَنُ مَاجِهٍ)

*Artinya: "Dari Shuhaib ra bahwa Nabi saw. Bersabda, Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur*

---

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahanya*, (Jakarta: Pt. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 227

<sup>23</sup>Imam al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.



*gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)<sup>24</sup>*

Adapun Hadist lainnya :

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَلِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرِ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ , فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ). وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنَّا بِيهِ, عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَحْمَا وَهُوَ مَوْ قُوفٌ صَحِيحٌ.

*Artinya:”Dari al-Hakim Ibnu Hizam bahwa diisyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradh, yaitu jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah diantaranya, maka engkau yang menanggung modalku. (HR ad-Daruqutuhni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya). Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattha, dari A’la bin Abdurrahman bin Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadist mauquf shahih.<sup>25</sup>*

Hadist di atas menjelaskan tentang kerja-sama bagi hasil yang kerugian ditanggung oleh pengelola modal jika pengelola modal melampaui/lalai dengan modal yang diberikan tersebut.

### 3. Ijma

Para ulama beralasan, bahwa praktek *mudharabah* dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantah. Bahkan, harta

---

<sup>24</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 388

<sup>25</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 369

yang dilakukan secara *mudharabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat, hadis, dan praktek para sahabat, para Ulama Fiqh menetapkan bahwa akad *mudharabah* bila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya adalah boleh.

#### 4. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyakah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain diantara manusia), ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal.

Landasan-landasan hukum di atas sangat diperlukan oleh sebagian umat manusia dikarenakan ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai mengelola modalnya, atau tidak berkesempatan sedangkan yang lain pandai dan mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak memiliki modal.

### C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *shahibul mal* (pemilik dana), *mudharib* (pengelola), *siqhat* (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan, dan keuntungan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam usaha perniagaan.

Para Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad mudharabah:<sup>26</sup>

1. Untuk shahibul mal dan mudharib, Syarat keduanya harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
2. Siqhat atau ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka melakukan sebuah kontrak.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada mudharib. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventori ataupun aset perdagangan, bahkan madzhab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau mudharib), modal harus tersedia untuk digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu, modal harus diserahkan/dibayarkan kepada mudharib dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.<sup>27</sup>
4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: Kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah)

---

<sup>26</sup>Dimyauddin Djuwaini , *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 228

<sup>27</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 55

keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shahibul mal* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudharabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *mudharib*.

5. Pekerjaan/ usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul mal*, walaupun mazhab Hanbali membolehkan *shahibul mal* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut. Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *mudharabah*, yakni keuntungan.

#### **D. Macam-Macam Akad Mudharabah**

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan empat akad yaitu:<sup>28</sup>

1. Musyarakah, menurut Antonio adalah akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa proporsi keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>28</sup>Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 65

2. Mudharabah, berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Secara teknis al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadikan pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>29</sup>
3. Muzaroah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
4. Musaqah, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada system bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

#### **E. Nisbah Akad Dan Resiko Kerugian Dalam Bagi Hasil Mudharabah**

Nisbah adalah: Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Nisbah bagi hasil merupakan

---

<sup>29</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.51

presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>30</sup>

Dalam *mudharabah* di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, *nisbah* bagi hasil disebut juga dengan *nisbah*keuntungan, namun jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (bank).

#### **F. Jenis-Jenis Mudharabah**

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>31</sup>

##### **1. Mudharabah Mutlaqah**

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis oleh *shahibul mal* dan *mudharib* diberi kekuasaan yang besar.

##### **2. Mudharabah Muqayyadah**

---

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Anggota IKPI, 2011), h.115

<sup>31</sup>Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 55

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restriced mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

## **G. Hukum Mudharabah**

### **1. Mudharabah yang Fasid**

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh mudharabah yang *shahih*. *Mudharib* tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Apabila dalam kegiatan *mudharabah* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan, sebagaimana telah disebut di atas.<sup>32</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola) dalam semua hukum *mudharabah yang fasid* dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiradh mitsl*) dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lain dalam hal-hal yang bisa dihitung, dan ia (*mudharib*) berhak atas upah yang sepadan (*ujrah mitsl*) dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila

---

<sup>32</sup>Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algen sindo, 2010), h. 299

diperoleh keuntungan, maka *mudharib* berhak atas keuntungannya itu sendiri, bukan dengan perjanjian dengan pemilik modal, sehingga apabila harta rusak maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa.

## 2. Mudharabah yang Sahih

Hukum *mudharabah sahih* Hukum mudharabah sahih yang tergolong sahih sudah cukup banyak, diantaranya berikut ini.<sup>33</sup>

### a. Tanggung Jawab Pengusaha

Ulama fiqh telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pemilik modal saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung-jawab atas rusaknya modal. Dengan demikian, pengusaha bertanggung-jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal.

---

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 61



b. *Tasarruf* Pengusaha

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah* mutlak, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual-beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha adalah:<sup>34</sup>

- 1) Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
- 2) Pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk *mudharabah*, juga tidak boleh mencampurkannya dengan harta milik orang lain.

Pada *mudharabah* terikat, secara umum, hukum yang terdapat dalam *mudharabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *mudharabah* mutlak. Namun, ada beberapa pengecualian, antara lain berikut ini:

a) Penentuan Tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, “*Gunakan modal ini untuk mudharabah, dengan syarat harus di daerah Tasikmalaya.*” Pengusaha harus mengusahakannya di daerah Tasikmalaya, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha

---

<sup>34</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 176

mengusahakannya bukan di daerah Tasikmmalaya, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.<sup>35</sup>

b) Penentuan Orang

Penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya “*mudharib harus membeli dan menjual kepada si A*”, Hanafiah dan Hanabilah hukumnya sah atau boleh, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah* yaitu memperoleh keuntungan.

c) Penentuan Waktu

Ulama Hanafi’yyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi’iyah dan Malikiyyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.

d) Hak-hak Pengusaha

Pengusaha (*mudharib*) memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad. Nafkah bagi penerima modal

---

<sup>35</sup>Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), h. 108

*mudharabah* diambil dari hartanya sendiri apabila ia muqim, demikian juga bila ia berpergian untuk kepentingan *mudharabah*. Karena nafkah kemungkinan merupakan bagian dari keuntungan, berarti pihak –pihak pekerja mengambil keuntungan, sedangkan pemilik modal tidak. Namun, apabila pemilik modal mengizinkan pihak pekerja untuk mendapatkan nafkah dari modal *mudharabah* guna memenuhi kebutuhan sendiri selama perjalanan niaga maka penggunaanya dibolehkan.

e) Hak Pemilik Modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.

## **H. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Modal dan Mudharib**

Antara pemilik modal dan *mudharib* terkadang terjadi perselisihan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *mudharabah*, seperti dalam *tasarruf* yang umum atau khusus, kerusakan harta, pengembalian modal, kadar keuntungan yang disyaratkan, dan besarnya *mudharabah*.<sup>36</sup>

### 1. Perselisihan dalam *Tasarruf*

Apabila perselisihan terjadi dalam *tasarruf* yang umum atau khusus, maka yang diterima adalah perkataan pihak yang menyatakan *tasarruf* yang umum. Sebagai contoh apabila salah satu pihak menyatakan

---

<sup>36</sup>Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 55

*mudharabah* dalam usaha perniagaan, tempat dan mitra yang khusus, maka yang diterima adalah perkataan yang menyatakan umum karena hal itu sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.<sup>37</sup>

## 2. Perselisihan dalam Kerusakan Harta

Apabila pemilik modal dan *mudharib* berselisih dalam kerusakan harta, dimana *mudharib* mengakui tetapi pemilik modal mengingkarinya, atau mereka berselisih dimana pemilik modal menyatakan bahwa kerusakan karena sengaja, tetapi *mudharib* menyatakan tidak sengaja maka para ulama sepakat yang diterima adalah perkataan *mudharib*. Hal ini dikarenakan *mudharib* adalah pemegang amanah(*amin*), sama seperti halnya dalam *wadi'ah*.

## 3. Perselisihan dalam Pengembalian Modal

Apabila pemilik modal dan *mudharib* berselisih dalam hal pengembalian modal, di mana *mudharib* menyatakan sudah dikembalikan, tetapi pemilik modal menyatakan belum maka menurut Hanafiah dan Hanabilah yang dipegang adalah pernyataan pemilik modal. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dalam *qaul* yang paling sahih, yang dipegang adalah pernyataan *mudharib*, karena ia adalah pemegang amanah (*al-amin*).

---

<sup>37</sup>Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010), h. 102

#### 4. Perselisihan dalam Besarnya Modal

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* tentang besarnya modal yang diberikan maka menurut kesepakatan *fuqaha*, yang diterima adalah pernyataan *mudharib*. Misalnya, pemilik modal menyatakan, “*Saya telah memberikan modal kepada anda sebesar Rp.5.000.000,*” sedangkan *mudharib* mengatakan, “*Kamu telah memberikan kepada saya modal sebesar Rp.3.000.000,*” maka yang diterima adalah ucapan *mudharib* sebagai orang yang menerima modal.

#### 5. Perselisihan dalam Kadar (besarnya) Keuntungan

Menurut Malikiyah dalam kasus perselisihan mengenai besarnya keuntungan, yang diterima adalah ucapan *mudharib* disertai dengan sumpahnya karena ia statusnya sebagai orang yang dipercaya (*amin*), dengan syarat:<sup>38</sup>

- a. Tindakanya sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *mudharabah*,
- b. Harta masih dipegang oleh *mudharib*.

Menurut Syafi’iyah, apabila dua pihak berselisih tentang besarnya bagian keuntungan untuk *mudharib* maka keduanya bersumpah, seperti bersumpahnya penjual dan pembeli dalam kadar harga barang. Akan tetapi, akad *mudharabah* tidak bisa *fasakh* dengan cara bersumpah, melainkan harus dengan tindakan pembatalan oleh kedua belah pihak, atau salah satunya atau oleh hakim.

---

<sup>38</sup>Syafi’i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), h. 112

## 6. Perselisihan dalam Sifat Modal

Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila dua pihak berselisih mengenai sifat modal, maka yang diterima adalah pernyataan pemilik modal. Misalnya, si pemilik modal mengatakan “*saya serahkan kepadamu harta untuk mudharabah, wadi’ah atau bidha’ah, agar digunakan untuk berdagang,*” tetapi *mudharib* menyatakan “*anda memberi utang kepadaku, dengan keuntungan hanya untuku*”. Dalam contoh ini, yang diterima adalah ucapan pemilik modal, bukan ucapan *mudharib*.

### I. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

#### 1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasarruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.<sup>39</sup> Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha atau (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.<sup>40</sup>

#### 2. Salah Seorang Aqid meninggal Dunia

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama *mudharabah* menjadi batal.

---

<sup>39</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 104

<sup>40</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, ...h.105

Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur *wakalah*, dan *wakalah* batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil.

### 3. Salah Satu Pihak Terserang Gila

Menurut Jumbuh Ulama, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena gila menghilangkan kecakapan.

### 4. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati, atau dia berpindah kenegeri bukan Islam maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam.

### 5. Harta Mudharabah Rusak di Tangan Mudharib

Apabila modal rusak atau hilang ditangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal sudah diterima oleh mudharib untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian, akan *mudharabah* akan menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang.<sup>41</sup>

Dengan demikian, praktek bagi hasil dalam Islam dikenal dengan nama *mudharabah*. *Mudharabah* dalam Islam diperbolehkan karena merupakan suatu kerja sama antara dua orang atau lebih yang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka memberikan modal mereka sebagai modal usaha kepada pihak lain untuk dikelola dengan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi diantara keduanya.

---

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, ...h.106

Diperbolehkan *mudharabah* ini sebab sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, tetapi keinginan untuk membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tapi kekurangan modal usaha. Berdasarkan hal inilah sangat diperlukan adanya kerja sama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal, karena membawa kemaslahatan dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan pada zaman sekarang.



**BAB III**  
**PROFIL DESA LINGGE KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN**  
**EMPAT LAWANG**

**A. Letak dan Luas Wilayah**

Desa lingge merupakan salah satu diantara desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan yang letaknya kurang lebih 492 kilo meter dari ibu Kota Sumatera Selatan tapi desa Lingge termasuk sumatera selatan. Adapun Desa tersebut mempunyai luas wilayah sebesar 25000 m. Berikut adalah jarak dari desa lingge menuju ke kecamatan, kabupaten dan provinsi sebagai berikut:

- a. Jarak desa Lingge dengan Kecamatan : 2 Km
- b. Jarak desa Lingge dengan Kabupaten : 49 Km
- c. Jarak desa Lingge dengan Provinsi : 492 Km<sup>42</sup>

Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini memiliki batas-batas wilayah, adapun batas-batas wilayah tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan masyarakat
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung raya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau dodor
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Musi

---

<sup>42</sup>Documentasi: Kepala Desa, Senin, 26 Juni 2017, Pukul 09.00 WIB

## **B. Keadaan Alam**

Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang pada umumnya merupakan daerah tropis yang mempunyai dua (2) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan rata-rata setiap tahun berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan September, penyimpangan setiap musim tersebut terjadi setiap tahun. Suhu di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang bervariasi, minimal 20 c sampai dengan suhu maksimum 35c. Curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm/tahun dan kelembapan udara berkisar antara 75-89%, sehingga cocok untuk tanaman padi dan tanaman lainnya.<sup>43</sup>

## **C. Jumlah Penduduk**

Penduduk Desa Lingge sebagian besar merupakan penduduk asli. Berdasarkan data penduduk Desa Lingge tahun 2017 dan keterangan dari kepala desa Desa Lingge Kecamatan Pendopo, penduduk Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang penduduk desa Lingge berjumlah 5415 jiwa yaitu terdiri dari Jumlah penduduk laki-laki 2703 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2712 jiwa. Di desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang terbagi menjadi lima (5) kampung, yang mana kampung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kampung 1 (Ulu)
- b. Kampung 2 (Lepeh)
- c. Kampung 3 (Benteng)

---

<sup>43</sup>Documentasi: Kepala Desa,Senin, 26 Juni 2017, Pukul 09.00 WIB

- d. Kampung 4 (Kampung Masjid)
- e. Kampung 5 (Iilir)<sup>44</sup>

Komposisi penduduk yang penting dibicarakan dalam penelitian ini adalah susunan penduduk menurut jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Dari komposisi tersebut dapat diketahui jumlah penduduk yang produktif dan jumlah penduduk non produktif. Penyediaan Lapangan pekerjaan, usia sekolah, jumlah penganut masing-masing agama, serta sarana agama.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah penduduk desa Lingge diperinci menurut jenis kelamin**

No	Laki-laki	Perempuan
1	2703 Orang	2712
	Jumlah	5415 Orang

Menurut Jon Mailani “Penduduk desa Lingge dibedakan menjadi 3 golongan yaitu usia belum produktif, usia telah produktif, dan usia produktif penuh, maka pada tahun 2017 usia belum produktif di desa Lingge sekitar 25%, usia produktif 52%, dan usia produktif penuh 22%”. Dengan demikian telah terlihat jelas bahwa masalah yang dihadapi dalam menyediakan tenaga

---

<sup>44</sup>Sumber Data : Kantor Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tahun 2017

kerja di desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang cukup besar.<sup>45</sup>

#### **D. Kondisi Ekonomi**

Mata pencaharian masyarakat di desa Lingge Kecamatan Pendopo sebagian besar adalah petani yaitu petani penggarap kebun, sawah dan ladang, oleh sebab itu mata pencaharian penduduk daerah ini bisa dikatakan 90% sebagai petani, hanya sedikit sekali yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh, dan pegawai negeri. Walaupun diantaranya sebagai pedagang atau pegawai negeri namun mereka masih mempunyai sawah dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya klasifikasi penduduk dan mata pencaharian dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah penduduk desa Lingge menurut jenis pekerjaan pada tahun 2017**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2479 Jiwa
2	Pekebun	2465 Jiwa
3	Pegawai Negeri Sipil	23 Jiwa
4	Karyawan Swasta	116 Jiwa
5	Pedagang	25 Jiwa
6	Tukang/buruh	15 Jiwa

---

<sup>45</sup>Documentasi: Kepala Desa, Senin, 26 Juni 2017, Pukul 09.00 WIB

7	Peternak	25 Jiwa
8	Lain-lain <sup>1</sup>	284 Jiwa

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa mata produk yang paling besar adalah petani bila dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pedagang, buruh, dan pegawai negeri. Buruh dan pedagang untuk menambah penghasilannya mereka juga melaksanakan pertanian seperti berkebun dan bersawah. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa penduduk desa ini sangat tergantung kepada hasil pertanian, karena masing-masing masyarakat mempunyai lahan pertanian.<sup>46</sup>

Lahan pertanian yang mereka garap yang paling utama adalah perkebunan dengan sistem pengolahannya masih tradisional yaitu dengan cara mencangkul, merumput, meracun, membajak untuk areal perkebunan seperti kopi, padi dan sayur-sayuran pada umumnya berada dikaki-kaki bukit.

#### **E. Pendidikan**

Pendidikan adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itulah masyarakat Kecamatan Pendopo ikut serta mendorong dan memacu masyarakat untuk mengenyam pendidikan, terutama anak-anak. Karena hampir semua anak-anak di masyarakat Kecamatan Pendopo mengenyam pendidikan, tapi bukan semuanya menyelesaikan sekolahnya baik itu tingkat dasar, tingkat pertama,

---

<sup>46</sup>Sumber Data: Kantor Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tahun 2017

tingkat menengah, tingkat atas, serta perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan.<sup>47</sup>

Desa Lingge Kecamatan Pendopo kalau di lihat dari segi pendidikanya belumlah begitu memadai khususnya dalam bidang keagamaan sehingga untuk menunjang pendidikan pada masyarakat setempat baik sarana dan prasarana belumlah begitu maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain, padahal sarana pendidikan mendapat prioritas yang penting dalam pembangunan, baik merupakan pendidikan formal maupun nonformal, maka dari itulah masyarakat dan pemerintah Kecamatan Pendopo selalu berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan mutu pendidikan. Karena pendidikan merupakan tonggak dari suatu kualitas manusia untuk dapat membangun kelangsungan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidikan penduduk di Kecamatan Pendopo dapat dilihat pada table berikut:<sup>48</sup>

**Tabel 111**  
**Penduduk desa Lingge dilihat menurut jenis pendidikan**  
**(tahun 2017)**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1546 Jiwa
2	Tidak pernah sekolah	225 Jiwa

---

<sup>47</sup>Documentasi : Sekretaris Desa, Selasa, 27 Juni 2017, Pukul 09.00 WIB

<sup>48</sup>Sumber Data: Kantor Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017

3	Pernah sekolah SD tapi tidak lulus	530 Jiwa
4	Tamat SD/Sederajat	820 Jiwa
5	Tamat SLTP/Sederajat	1089 Jiwa
6	Tamat SMA/Sederajat	1038 Jiwa
7	Lulusan DII	71 Jiwa
8	Lulusan DIII	40 Jiwa
9	Lulusan S1	56 Jiwa

Selanjutnya dibidang pendidikan formal, penduduk desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang mendapatkan pendidikan non formal yaitu pendidikan luar sekolah berupa latihan dan kursus jenis pendidikan non formal yang diikuti masyarakat desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang mana masyarakatnya telah mengikuti pendidikan non formal dalam rangka mempersiapkan generasi mudah yang siap hidup mandiri, sebab pendidikan ini penting bagi manusia dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Documentasi: Ketua Adat, Rabu, 28 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB

## F. Cara Pemeliharaan Kambing Yang Bagi hasil

Pemeliharaan kambing yaitu dimana pemelihara merawat induk kambing dan kambing jantan yang diberikan pemilik untuk tujuan mendapatkan hasil berupa anak kambing.

Berdasarkan data yang di dapat dari hasil wawancara dengan bapak bustomi ia mengatakan bahwa:

“pemilik kambing memberikan induk kambing dan kambing jantan kepada saya untuk dipelihara, saya melakukan pemeliharaan kambing dari mulai membuat kandang kambing, memberi makan dengan mengembalaknya. Dimana pada pagi hari saya mengeluarkan kambing dari kandangnya, dan sore harinya saya mengiring kambing untuk pulang kekandangnya sekalian menyabit rumput untuk persediaan makan kambing untuk malam hari, tapi kalau kambing baru melahirkan sekitar 3 bulan kambing dibiarkan dikandangnya saja dan diberikan makan dikandangnya dimana pemberian makannya pada pagi, sore, dan malam hari.”<sup>50</sup>

## G. Sistem Pemeliharaan Kambing

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pemeliharaan kambing dapat dilihat pada tabel 1V berikut:

**Tabel IV**  
**Sistem Pemeliharaan Kambing**

<b>Jasa Pemeliharaan Kambing</b>	<b>Jumlah Kambing yang dipelihara</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
Memelihara kambing hingga beranak pinak	14 ekor (sepasang)	Berbagi anak kambing dengan hitungan silang
Memelihara kambing untuk Qurban dan Aqiqah	8 ekor (jantan)	tidak ada pembagian hasil

---

<sup>50</sup> Bustomi, wawancara, pemelihara kambing 06 September 2017



## H. Data Pemilik Dan Pemelihara Yang Bagi hasil

Untuk lebih jelasnya mengenai pemilik dan pemelihara dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Pemelihara Dan Pemilik Kambing Yang Bagi Hasil Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

No	Nama Pemilik	Nama Pemelihara
1	Bustomi	Rohidin
2	Albet	Bahrul
3	Tandik	Sidin
4	Izhar	Mailan
5	Dani	Danu
6	Asnan	Rudi
7	Rusdi	Rosi

## I. Pembagian Keuntungan Dari Bagi Hasil Kambing

Dalam proses pelaksanaan pemeliharaan hewan kambing tentunya ada keuntungan yang harus didapat oleh pemelihara dan pemilik kambing sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Bustomi selaku pemelihara, mengatakan bahwa :

“keuntungan yang didapat dalam pemeliharaan kambing ini adalah saya akan mendapat anak dari kambing tersebut yaitu anak dari kehamilannya yang kedua. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Bustomi, wawancara, pemelihara kambing 06 September 2017

Namun dalam setiap perjanjian sering sekali terjadi perselisihan antar kedua belah pihak dengan berbagai alasan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Asnan selaku pemelihara kambing ia mengatakan bahwa:

“keuntungan yang didapat dalam pemeliharaan kambing ini adalah anak dari kambing tersebut yaitu anak dari kehamilan yang kedua. setelah 6 bulan dirawat kambing tersebut melahirkan dengan normal. Sesuai dengan kesepakatan awal anak kambing ini akan menjadi milik si pemilik kambing, Dan setelah itu kambing hamil lagi dimana gejalanya sudah nampak, yaitu perutnya sudah semakin membesar dan disinilah terjadi perselisihan antara saya dan pemilik kambing, karena dia menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut yang masih dalam masa pemeliharaan. Dan seharusnya anak dalam kehamilan yang kedua ini menjadi jatah saya. Sementara itu sipemilik kambing tidak memberikan imbalan sebagai ganti anak kambing yang masih dikandung oleh induk kambing yang dibawanya.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Asnan, Wawancara, Pemelihara Kambing 10 september 2017

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL  
PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING  
(STUDI KASUS DI DESA LINGGE KECAMATAN PENDOPO  
KABUPATEN EMPAT LAWANG)**

**A. Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Di Desa Lingge  
Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang**

Pada umumnya jasa pemeliharaan kambing dengan menggunakan sistem bagi hasil ini sudah sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Sebelum melaksanakan jasa pemeliharaan mereka si pemilik kambing dan si pemilik jasa pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu yaitu melakukan kesepakatan tentang sistem pemeliharaan yang akan dilakukan dan hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun dan syarat dalam mudharabah, serta rukun dan syarat dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Lingge:

1. Proses perjanjian / akad

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Bustomi selaku pemelihara, ia mengatakan bahwa:

“dalam proses perjanjian ada beberapa hal yang harus kami penuhi atau lengkapi terlebih dahulu, yaitu rukun dan syarat. Dalam rukun dan syarat inilah yang akan menentukan lanjut atau tidaknya sebuah bentuk kerjasama. Dan dalam proses perjanjian ini kami menentukan tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil

pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan, perjanjian ini kami lakukan secara lisan saja.”<sup>53</sup>

Sama dengan hal ini Pak Asnan selaku pemelihara, ia mengatakan bahwa:

“dalam proses perjanjian ada beberapa hal yang harus kami penuhi atau lengkapi terlebih dahulu, yaitu rukun dan syarat. Dalam rukun dan syarat inilah yang akan menentukan lanjut atau tidaknya sebuah bentuk kerjasama. Dan dalam proses perjanjian ini kami menentukan tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan, perjanjian ini kami lakukan secara lisan saja.”<sup>54</sup>

Sama juga dengan hal ini Pak Tandik selaku pemelihara, ia juga mengatakan bahwa:

“dalam proses perjanjian ada beberapa hal yang harus kami penuhi atau lengkapi terlebih dahulu, yaitu rukun dan syarat. Dalam rukun dan syarat inilah yang akan menentukan lanjut atau tidaknya sebuah bentuk kerjasama. Dan dalam proses perjanjian ini kami menentukan tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan, perjanjian ini kami lakukan secara lisan saja.”<sup>55</sup>

Senada dengan hal ini Pak Dani selaku pemelihara, ia mengatakan bahwa:

“dalam proses perjanjian ini, kami sama-sama menentukan dan menyepakati tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan. Sebab jika hal ini tidak disepakati atau dibicarakan diawal maka bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan kami melakukan perjanjian ini secara lisan saja.”<sup>56</sup>

Senada juga dengan hal ini Pak Albet selaku pemelihara, ia juga mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Bustomi, wawancara, pemelihara kambing 06 September 2017

<sup>54</sup> Asnan, Wawancara, pemelihara Kambing 10 September 2017

<sup>55</sup> Tandik, Wawancara, Pemelihara Kambing 11 September 2017

<sup>56</sup> Dani, Wawancara, Pemelihara Kambing 12 September 2017

“dalam proses perjanjian ini, kami sama-sama menentukan dan menyepakati tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan. Sebab jika hal ini tidak disepakati atau dibicarakan diawal maka bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan kami melakukan perjanjian ini secara lisan saja.”<sup>57</sup>

Hal yang serupa pun dikatakan oleh pak Rusdi selaku pemilik

Kambing, mengatakan bahwa :

“dalam proses perjanjian ini, kami sama-sama menentukan dan menyepakati tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan. Ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dan perjanjian ini kami lakukan secara lisan.”<sup>58</sup>

Berdasarkan data di atas, bahwasannya dalam proses perjanjian yang dilakukan antara pemilik hewan kambing dengan pemilik jasa pemeliharaan ada beberapa hal yang harus terpenuhi terlebih dahulu yaitu menentukan tentang proses pemeliharaan, waktu pemeliharaan, hasil pemeliharaan atau keuntungan pemeliharaan, dan perjanjianya dilakukan secara lisan saja.

## 2. Proses pemeliharaan

Dalam proses pemeliharaan hewan Kambing di desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan wawancara penulis dengan pak Bustomi selaku pemelihara mengatakan bahwa :

“dalam proses pemeliharaan pertama-tama Pemilik kambing memberikan induk kambing dan kambing jantan kepada saya untuk dipelihara, dan saya mulai melakukan pemeliharaan kambing dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya, Pagi-pagi saya mengeluarkan kambing dari kandangnya, dan sorenya saya mengiring kambing untuk pulang kekandangannya begitulah setiap

---

<sup>57</sup> Albet, Wawancara, Pemelihara Kambing 06 September 2017

<sup>58</sup> Rusdi, wawancara, pemilik Kambing 07 September 2017

hari yang saya lakukan sampai kambing melahirkan. Dan setelah kambing melahirkan selama beberapa bulan saya memberikan makan dikandanginya saja dan tidak mengeluarkan kambing keluar dari kandangnya dan setelah itu baru saya mengeluarkan kambing kembali dimana pada waktu pagi saya mengeluarkan kambing dari kandangnya dan sore harinya saya mengiring kambing untuk pulang kekandanginya. Sedangkan pemilik kambing hanya melihat keadaan kambingnya saja dan menunggu hasil dari kambingnya saja dan tidak ikut memelihara kambing.”<sup>59</sup>

Sama dengan hal ini, berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Asnan selaku pemelihara kambing ia juga mengatakan bahwa:

“dalam proses pemeliharaan pertama-tama Pemilik kambing memberikan induk kambing dan kambing jantan kepada saya untuk dipelihara, dan saya mulai melakukan pemeliharaan kambing dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya, Pagi-pagi saya mengeluarkan kambing dari kandangnya, dan sorenya saya mengiring kambing untuk pulang kekandanginya begitulah setiap hari yang saya lakukan sampai kambing melahirkan. Dan setelah kambing melahirkan selama beberapa bulan saya memberikan makan dikandanginya saja dan tidak mengeluarkan kambing keluar dari kandangnya dan setelah itu baru saya mengeluarkan kambing kembali dimana pada waktu pagi saya mengeluarkan kambing dari kandangnya dan sore harinya saya mengiring kambing untuk pulang kekandanginya. Sedangkan pemilik kambing hanya melihat keadaan kambingnya saja dan menunggu hasil dari kambingnya saja dan tidak ikut memelihara kambing.”<sup>60</sup>

Senada dengan hal ini, berdasarkan wawancara penulis dengan pak Albet selaku pemelihara mengatakan bahwa :

“dalam proses pemeliharaan saya merawat kambing-kambing tersebut, dengan cara rutin memberikan makan tiga kali dalam sehari, sesekali memandikanya. Saya menjaga dan merawatnya hingga kambing tersebut dapat menghasilkan, seperti beranak pinak.”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Bustomi, wawancara, pemelihara kambing 06 September 2017

<sup>60</sup> Asnan, Wawancara, Pemelihara Kambing 10 September 2017

<sup>61</sup> Albet, Wawancara, Pemelihara Kambing 06 september 2017

Hal serupapun dikatakan oleh Pak Tandik, selaku pemelihara kambing mengatakan bahwa:

“saya melakukan pemeliharaan dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya, Pagi-pagi saya mengeluarkan kambing dari kandangnya, dan sorenya saya mengiring kambing untuk pulang kekandangnya dan kadang saya tidak mengeluarkan kambing dari kandangnya saya memberikan makan dikandangnya saja seperti pada saat kambing baru saja selesai melahirkan.”<sup>62</sup>

Berdasarkan data di atas, bahwasannya dalam proses pemeliharaan kambing, pemelihara merawat langsung kambing-kambing tersebut dari mulai pembuatan kandang, pemberian pangan yang rutin pada setiap harinya. Sementara itu pemilik kambing hanya datang untuk melihat dan mengontrol perkembangan kambing tersebut.

Hal yang serupa pun dikatakan oleh pak Rohidin selaku pemilik Kambing, mengatakan bahwa :

“saya hanya datang untuk mengontrol keadaan kambing saya dan melihat perkembangannya. Ini saya lakukan biasanya dalam 2 minggu sekali.”<sup>63</sup>

Demikian halnya dengan hasil wawancara penulis dengan pak Bahrul selaku pemilik kambing mengatakan bahwa :

“saya biasanya datang mengunjungi kambing-kambing saya 1 minggu sekali. Saya datang untuk melihat pertumbuhan kambing-kambing saya.”<sup>64</sup>

### 3. Waktu pemeliharaan atau berakhirnya kerja-sama

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Bustomi tentang waktu pemeliharaan ia mengatakan bahwasannya :

---

<sup>62</sup> Tandik, Wawancara, Pemelihara Kambing 08 september 2017

<sup>63</sup> Rohidin, wawancara, pemilik Kambing 07 September 2017

<sup>64</sup> Bahrul, wawancar, pemilik kambing, 08 September 2017

“waktu pemeliharaan ini atau berakhirnya kerja-sama ini dilakukan sesuai dengan akad diawal perjanjian. Biasanya para sipemilik kambing itu menginginkan kambing tersebut dirawat 1 tahun lebih atau kambing telah melahirkan yang kedua kalinya hingga 2 tahun lebih atau kambing tersebut melahirkan anak yang keempat kalinya. dan itu hanya untuk induk kambingnya saja, namun jika induk kambing tersebut telah beranak maka ada akad baru lagi untuk pemeliharaan anak kambing.”<sup>65</sup>

Sama dengan hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Rusdi selaku pemelihara ia juga mengatakan bahwa:

“waktu pemeliharaan ini atau berakhirnya kerja-sama ini dilakukan sesuai dengan akad diawal perjanjian. Biasanya para sipemilik kambing itu menginginkan kambing tersebut dirawat 1 tahun lebih atau kambing telah melahirkan yang kedua kalinya hingga 2 tahun lebih atau kambing tersebut melahirkan anak yang keempat kalinya. dan itu hanya untuk induk kambingnya saja, namun jika induk kambing tersebut telah beranak maka ada akad baru lagi untuk pemeliharaan anak kambing.”<sup>66</sup>

Senada dengan hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan pak Albet selaku pemelihara mengatakan bahwa :

“dalam proses pemeliharaan ini biasanya pemilik kambing ingin kambingnya dirawat hingga 1 tahun lebih dan bahkan ada yang 2 tahun lebih. Ini semua tergantung pada keinginan sipemilik kambing dan berdasarkan kesepakatan pada akad perjanjian.”<sup>67</sup>

Hal serupapun dikatakan oleh pak Tandik selaku pemelihara mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemeliharaan kambing ini dilakukan dalam waktu 1 tahun lebih hingga 2 tahun lebih untuk induk Kambing. Dan untuk anak Kambing yang baru dihasilkan dalam proses pemeliharaan maka akan dibuat akad baru lagi untuk anak pemeliharaan anak kambing tersebut.”<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Bustomi, wawancara, pemelihara kambing 06 September 2017

<sup>66</sup> Rusdi, Wawancara, Pemelihara Kambing 07 September 2017

<sup>67</sup> Albet, Wawancara, Pemelihara Kambing 06 september 2017

<sup>68</sup> Tandik, Wawancara, Pemelihara Kambing 08 september 2017



Pak Izhar selaku pemelihara mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pemeliharaan kambing ini dilakukan dalam waktu 1 tahun lebih hanya untuk induk kambing.”<sup>69</sup>

Pak Dani selaku pemelihara juga mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemeliharaan kambing ini dilakukan dalam waktu 1 tahun lebih hanya untuk induk kambing.”<sup>70</sup>

Berdasarkan data diatas bahwasanya dalam waktu pemeliharaan ini terjadi hanya dalam 1 hingga 2 tahun lebih lamanya untuk induk Kambing, tetapi jika Induk Kambing tersebut beranak maka pemeliharaan anak Kambing tersebut akan dilakukan akad baru.

#### 4. Keuntungan dalam pemeliharaan

Dalam proses pelaksanaan pemeliharaan hewan kambing tentunya ada keuntungan yang harus didapat oleh pemelihara dan pemilik kambing sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Bustomi selaku pemelihara, mengatakan bahwa :

“keuntungan yang didapat dalam pemeliharaan kambing ini adalah saya akan mendapat anak dari kambing tersebut yaitu anak dari kehamilannya yang kedua. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.”<sup>71</sup>

Senada dengan hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan pak Albet selaku pemelihara mengatakan bahwa :

“keuntungan yang didapat dalam pemeliharaan kambing ini adalah saya akan mendapat anak dari kambing tersebut yaitu anak dari

---

<sup>69</sup> Izhar, wawancara, pemelihara kambing, 08 September 2017

<sup>70</sup> Dani, Wawancara, Pemelihara Kambing 12 september 2017

<sup>71</sup> Bustomi, wawancara, pemelihara kambing 06 September 2017

kehamilannya yang kedua dan anak dari kehamilan yang keempat.”<sup>72</sup>

Berdasarkan data di atas, bahwasannya kerjasama dalam pemeliharaan kambing tersebut mendapatkan keuntungan berupa anak kambing yang dilahirkan pada kehamilan yang kedua dan ada juga yang akan mrndapatkan anak dari kehamilan yang keempat. Namun dalam setiap perjanjian sering sekali terjadi perselisihan antar kedua belah pihak dengan berbagai alasan.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Asnan selaku pemelihara kambing ia mengatakan bahwa:

“keuntungan yang didapat dalam pemeliharaan kambing ini adalah anak dari kambing tersebut yaitu anak dari kehamilan yang kedua. setelah 6 bulan dirawat kambing tersebut melahirkan dengan normal. Sesuai dengan kesepakatan awal anak kambing ini akan menjadi milik si pemilik kambing, Dan setelah itu kambing hamil lagi dimana gejalanya sudah nampak, yaitu perutnya sudah semakin membesar dan disinilah terjadi perselisihan antara saya dan pemilik kambing, karena dia menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut yang masih dalam masa pemeliharaan. Dan seharusnya anak dalam kehamilan yang kedua ini menjadi jatah saya. Semntara itu sipemilik kambing tidak memberikan imbalan sebagai ganti anak kambing yang masih dikandung oleh induk kambing yang dibawanya.”<sup>73</sup>

Senada dengan hal ini Pak Rusdi selaku pemelihara kambing ia mengatakan bahwa:

“keuntungan yang didapat dalam pemeliharaan kambing ini adalah anak dari kambing tersebut yaitu anak dari kehamilan yang kedua dan anak dari kehamilan yang keempat. Dan setelah 6 bulan kambing melahirkan anak dari kehamilan pertama dengan normal sesuai kesepakatan awal anak kambing ini akan menjadi milik

---

<sup>72</sup> Albet, Wawancara, Pemelihara Kambing 06 september 2017

<sup>73</sup> Asnan, Wawancara, Pemelihara Kambing 10 september 2017

pemilik, saya terus mengurus kambing seperti biasa saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah itu kambing hamil lagi dimana gejalanya sudah nampak, yaitu perutnya sudah semakin membesar dan disinilah terjadi perselisihan antara saya dan pemilik kambing, karena dia menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut yang anaknya lahir nanti dari kehamilan yang kedua yang seharusnya menjadi jatah saya dan saya hanya diberikan imbalan sejumlah uang Rp 200.000, yang seharusnya saya mendapatkan uang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya yaitu seharga Rp 500.000. Saya sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya kerugian waktu dimana pada waktu pagi saya mengeluarkan kambing dari kandangnya dan sorenya saya mengiring kambing untuk pulang kekandangannya.”<sup>74</sup>

Menurut Pak Tandik ia mengatakan bahwa:

“pemilik kambing memberikan induk kambing dan kambing jantan kepada saya untuk dipelihara, dan saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah 6 bulan kambing melahirkan dengan normal sesuai kesepakatan awal anak kambing ini akan menjadi milik pemilik, dan saya terus merawat kambing seperti biasa saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah lama kambing hamil lagi dimana gejalanya sudah nampak, yaitu perutnya sudah semakin membesar dan disinilah terjadi perselisihan antara saya dan pemilik kambing, karena dia menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut yang seharusnya menjadi jatah saya dan saya hanya diberikan imbalan sejumlah uang Rp 100.000, yang seharusnya saya mendapatkan uang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya yaitu seharga Rp 500.000, dia tidak memberikan keuntungan seperti kesepakatan awal, saya sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya kerugian tenaga dan waktu.”<sup>75</sup>

Menurut Pak Dani selaku pemelihara kambing ia mengatakan bahwa:

---

<sup>74</sup> Rusdi, Wawancara, Pemelihara Kambing 11 september 2017

<sup>75</sup> Tandik, Wawancara, Pemelihara Kambing 11 september 2017

“pemilik kambing memberikan induk kambing dan kambing jantan kepada saya untuk dipelihara, dan saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah 6 bulan kambing melahirkan dengan normal sesuai kesepakatan awal anak kambing ini akan menjadi milik pemilik, dan saya terus merawat kambing seperti biasa saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah lama kambing hamil lagi dimana gejalanya sudah nampak, yaitu perutnya sudah semakin membesar dan disinilah terjadi perselisihan antara saya dan pemilik kambing, karena dia menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut yang seharusnya menjadi jatah saya dan saya hanya diberikan imbalan sejumlah uang Rp 100.000, yang seharusnya saya mendapatkan uang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya yaitu seharga Rp 500.000, dia tidak memberikan keuntungan seperti kesepakatan awal, saya sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya kerugian tenaga dan waktu.”<sup>76</sup>

Menurut Pak Izhar selaku pemelihara kambing ia mengatakan bahwa:

“pemilik kambing memberikan induk kambing dan kambing jantan kepada saya untuk dipelihara, dan saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membuat kandang kambing, membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah 6 bulan kambing melahirkan dengan normal sesuai kesepakatan awal anak kambing ini akan menjadi milik pemilik, dan saya terus merawat kambing seperti biasa saya mulai melakukan pemeliharaan dari mulai membersihkan kandang, memberi makan, dan mengkawinkannya. Dan setelah lama kambing hamil lagi dimana gejalanya sudah nampak, yaitu perutnya sudah semakin membesar dan disinilah terjadi perselisihan antara saya dan pemilik kambing, karena dia menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut yang seharusnya menjadi jatah saya dan saya hanya diberikan imbalan sejumlah uang Rp 100.000, yang seharusnya saya mendapatkan uang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya yaitu seharga Rp 500.000, dia tidak memberikan keuntungan seperti kesepakatan awal, saya sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya kerugian tenaga dan waktu.”<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Dani, Wawancara, Pemelihara Kambing 12 September 2017

<sup>77</sup> Izhar, Wawancara, Pemelihara Kambing 08 September 2017

Menurut Pak Rohidin, selaku pemilik kambing, ia mengatakan bahwa:

“saya terpaksa sekali menarik kembali kambing yang sedang bunting tersebut dan tidak memberikan keuntungan dikarenakan keperluan mendesak sehingga tidak bisa memberikan sesuai kesepakatan diawal.”<sup>78</sup>

Sedangkan Menurut Pak Bahrul, selaku pemilik kambing ia mengatakan bahwa :

“saya terpaksa sekali menarik kambing dari pemelihara karena saya harus mengobati istri saya yang sedang sakit dan kebetulan pada saat itu saya tidak memiliki uang lebih sehingga tidak bisa memberi keuntungan sepenuhnya kepada pemelihara sehingga saya hanya memberikan uang Rp.200.000.”<sup>79</sup>

Dan menurut Pak Sidin, selaku pemilik kambing ia mengatakan bahwa:

“saya terpaksa sekali melakukan penarikan kambing ini karena adanya keperluan mendesak keluarga untuk membayar biaya sekolah tambahan anak yang akan lanjut kuliah keluar kota dan harus memiliki biaya banyak. Akan tetapi, saya masih memberikan sejumlah uang kepada si pemelihara yaitu RP.100.000.”<sup>80</sup>

Menurut Pak Mailan, ia mengatakan bahwa:

“saya tidak bisa memberikan keuntungan kepada pemelihara sesuai dengan kesepakatan diawal karena pada saat itu kondisi ekonomi saya sedang benar-benar kritis. Akan tetapi, saya masih memberikan sejumlah uang kepada si pemelihara yaitu RP.100.000.”<sup>81</sup>

Menurut Pak Danu, ia mengatakan bahwa:

“saya tidak bisa membayar keuntungan kepada pemelihara sesuai dengan kesepakatan diawal karena pada saat itu sedang mengalami penurunan ekonomi sehingga pemasukan pun ikut menurun. Akan

---

<sup>78</sup> Rohidin, Wawancara, Pemilik Kambing 12 september 2017

<sup>79</sup> Bahrul, Wawancara, Pemilik Kambing 13 september 2017

<sup>80</sup> Sidin, Wawancara, Pemilik Kambing 15 september 2017

<sup>81</sup> Mailan, Wawancara, Pemilik Kambing 21 september 2017

tetapi, saya masih memberikan sejumlah uang kepada si pemelihara yaitu RP.200.000.”<sup>82</sup>

Menurut Pak Rudi, ia mengatakan bahwa:

“saya tidak bisa membayar keuntungan kepada pemelihara sesuai dengan kesepakatan diawal karena saya pun membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Akan tetapi, saya masih memberikan sejumlah uang kepada si pemelihara yaitu RP.180.000.”<sup>83</sup>

Menurut Pak Rosi, ia mengatakan bahwa:

“saya tidak bisa membayar keuntungan kepada pemelihara sesuai dengan kesepakatan diawal karena adanya kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, saya masih memberikan sejumlah uang kepada si pemelihara yaitu RP.150.000.”<sup>84</sup>

Berdasarkan data di atas, bahwasannya pemelihara mengalami kerugian yang disebabkan oleh ingkarnya akad yang disepakati diawal pertemuan. Pemilik Kambing tiba-tiba mengambil alih kambingnya yang masih dalam masa pemeliharaan dari si pemelihara dan kambing tersebut dalam keadaan hamil yang kedua kalinya. Yang seharusnya menjadi jatah si pemelihara, kemudian si pemilik memberikan sejumlah uang kepada pemelihara tetapi tidak sesuai dengan harga anak kambing pada umumnya. Dan pemelihara sangat merasa dirugikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik kambing.

---

<sup>82</sup> Danu, Wawancara, Pemilik Kambing 18 september 2017

<sup>83</sup> Rudi, Wawancara, Pemilik Kambing 14 september 2017

<sup>84</sup> Rosi, Wawancara, Pemilik Kambing 19 september 2017

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang**

Pada umumnya jasa pemeliharaan kambing dengan menggunakan sistem bagi hasil ini sudah sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya di desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Sebelum melaksanakan jasa pemeliharaan mereka si pemilik kambing dan si pemilik jasa pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu yaitu melakukan kesepakatan tentang sistem pemeliharaan yang akan dilakukan dan hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya sistem pembagian hasil dalam kerjasama pemeliharaan hewan Kambing di desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini telah terlihat adanya wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh si pemilik kambing terhadap si pemelihara dengan alasan terdesak akan kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan sebelum masa kontrak pemeliharaan selesai dan induk kambing sedang hamil yang kedua kalinya. Dalam hal ini bahwasannya pemelihara mengalami kerugian yang disebabkan oleh ingkarnya akad yang disepakati diawal pertemuan. Pemilik Kambing tiba-tiba mengambil alih kambingnya yang masih dalam masa pemeliharaan dan kambing tersebut dalam keadaan hamil yang kedua kalinya. Kemudian pemilik hewan kambing tersebut memberikan imbalan sejumlah uang kepada si pemelihara,

tetapi uang tersebut tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.

Harga anak kambing pada umumnya Rp 500.000,-per ekor betina.

Dimana perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing, seharusnya si pemilik memberikan pengganti sejumlah uang kepada si pemelihara yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya. Dan karena hal ini pemelihara merasa sangat dirugikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik kambing.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwasannya tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang jika terjadi wanprestasi yaitu pemilik hewan kambing tiba-tiba mengakhiri atau membatalkan perjanjian karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya, yang kemudian menjual hewan kambing miliknya yang sebenarnya sedang dipelihara oleh orang lain, biasanya pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang yang sebenarnya tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembagian hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Oleh karena itu, jika *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing yang bukan karena kelalain si pemelihara, maka dia berhak mendapatkan upah umum berdasarkan nisbah yang telah disepakati yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). Jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya. Ini akan membawa pada



perbuatan riba. Karena barang siapa menggunakan jasa seseorang pekerja tanpa memberinya upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadits yang menganggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang yang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.

Hadist tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata,”Rasulullah saw, bersabda:

قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ  
رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَكَانَ ثَمَنُهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  
أَفْسَتُو فِي مِنْهُ وَأَمْ يُؤْفَى أَجْرُهُ

*Artinya: “Allah SWT berfirman, ada tiga orang yang Aku adalah seterunya kelak di hari kiamat, dan barang siapa yang Aku adalah seterunya, Aku pasti akan mengalahkannya dalam perseteruan, yaitu seseorang yang bersumpah atas nama-Ku kemudian ia melanggarnya. Seseorang yang menjual orang yang statusnya sudah merdeka dan ia memakan harganya. Dan ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu orang yang ia pekerjaan itu telah melaksanakan pekerjaannya namun ia tidak memenuhi hak upahnya.”<sup>85</sup>*

Dan Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah*

<sup>85</sup> Ezzeddin Ibrahim, *40 Hadis Qudsi Pilihan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 123

janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya. (QS. Al-Isra ayat 34)<sup>86</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya sendiri seperti nadzar.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjiamu apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl : ayat 91)<sup>87</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum memenuhi atau menepati janji itu wajib. Melanggar atau tidak memenuhi janji adalah haram dan berdosa. Berdosanya itu bukan sekedar hanya kepada orang yang kita janjikan tetapi juga kepada Allah Swt.

Dan Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ( أَرَبْعٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا , وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ

<sup>86</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pt. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 153

<sup>87</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pt. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 153

حَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَّ عَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَاذِبٌ, وَإِذَا عَا  
 هَدَّ غَدْرًا, وَإِذَا وَعَدَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا أَخَا صَمَّ فَجَرَ). غَيْرَ أَنَّ فِي  
 حَدِيثِ سُفْيَانَ : ( وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ فِيهِ  
 خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ). (أخرجه البخاري: 34)

*Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru r.a. ia berkata: Rasulullah Saw pernah bersabda, “Ada empat hal yang barangsiapa menjalaninya maka ia benar-benar orang munafik dan barangsiapa dirinya kosong dari empat hal itu maka ia kosong dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya: (1). Apabila berbicara ia berdusta (2). Apabila membuat kesepakatan tidak ia tepati (3). Apabila berjanji ia ingkari (4). Apabila berdebat ia tidak jujur.”*

*Namun di dalam hadis Sufyan disebutkan: Barangsiapa menjalani salah satu dari empat hal itu maka di dalam dirinya terdapat satu ciri kemunafikan. (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis34).<sup>88</sup>*

Bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahib al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.

---

<sup>88</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 21

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di desa Lingge kecamatan Pendopo kabupaten Empat Lawang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik hewan Kambing terhadap pemelihara yaitu pemilik hewan kambing tiba-tiba mengambil alih kambingnya yang masih dalam masa kontrak pemeliharaan dan kambing tersebut dalam kondisi hamil yang kedua kalinya yang seharusnya menjadi jatah si pemelihara dengan alasan perekonomian pemilik kambing sedang menurun. Pemelihara mengalami kerugian yang disebabkan oleh ingkarnya akad yang disepakati diawal pertemuan. Kemudian pemilik hewan kambing tersebut memberikan imbalan sejumlah uang kepada si pemelihara, tetapi uang tersebut tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang jika terjadi wanprestasi yaitu pemilik hewan kambing tiba-tiba mengakhiri atau membatalkan perjanjian karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya, yang kemudian menjual hewan kambing miliknya yang sebenarnya sedang di pelihara oleh orang lain, biasanya pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang yang sebenarnya tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.

Pembagian hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada para pemilik kambing dan pemelihara sebaiknya pembagian hasil atau pembagian keuntungannya bukan berdasarkan kambing pertama atau kedua. Tapi berdasarkan anaknya dibagi bersama-sama.
2. Kepada para pemilik kambing dalam melaksanakan bagi hasil kepada pengelola atau pemelihara, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian bersifat formal dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tidak terduga seperti kecurangan dan sebagai kepastian atas pemeliharaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, *Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Rineka cipta, 2011.
- Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Djamali R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Djuwaini Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ibrahim Ezzeddin, *40 Hadis Qudsi Pilihan*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mubarok Jaih, *Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media, 2013.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, 2011.
- Mundziri al-Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Anggota IKPI, 2011.
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Qhazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rifa'i Moh, *Fiqh Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 1992.
- Shiddieqy As-Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Bulan Bintang, 1989
- Shalaby Ahmad, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Skripsi Ayu Wulandari, *Persepsi Nasabah Tentang Sistem Bagi Hasil Pada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu*, 2015.
- Skripsi Kholil Anwar, *Analisis Terhadap produk bagi hasil dan non bagi hasil bank syariah di Bengkulu*, 2006.
- Skripsi Yulia Jasmani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pemilik kapal dengan nelayan di kecamatan kampung melayu kota Bengkulu*, 2016.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Suhrawardi, *Hukum perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Surabaya: Erlangga, 2014.

Syaf'ei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2010.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Telf: (0736) 51171-51276, Fax: (0736) 51172, Bengkulu

Bengkulu, 22 Agustus 2017

Nomor  
: 0607/In.11/F.1/PP.00.9/08/2017  
ampiran  
: 1 (satu) berkas  
perihal  
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Y'th,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang
2. Peternak Hewan Kambing Desa Lingge Kecamatan Pendopo  
Kabupaten Empat Lawang

Di -  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah  
IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016/2017 atas nama :

Nama : Tresni Pertiwi

NIM : 131 612 0097


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian guna melengkapi data  
penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi  
Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus di Desa Lingge Kecamatan  
Pendopo Kabupaten Empat Lawang)".

Tempat penelitian: Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb*

An. Dekan  
Kampus I  
IAIN Bengkulu  
  
Drs. H. Supriatno, M.Ag.  
NIP.195604101993031007



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. LINTAS SUMATERA Km. 3,5 Talang Banyu - Taling Tinggi (Kode Pos - 31453)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 513 / 228 / D / M / P T S / P / 09 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, menerangkan bahwa :

Nama : **TRESNI PERTWI**  
PM : **1318120097**  
Kelas : **Syar'ah IAIN Bangkulu**  
Program Studi : **S-1 Hukum Ekonomi Syariah**

Memang benar bahwa akan melakukan penelitian Skripsi Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah ( s.t ) dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak " di Desa Lingge Kecamatan Perak, Kabupaten Empat Lawang, Penelitian ini akan dilakukan mulai dari Bulan September s.d Bulan Oktober 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taling Tinggi, ... September 2017

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,  
SEKRETARIS**

  
**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BAMBANG IRAWAN, SP**  
**PEMBINA**  
NIP. 15.62047174394031004



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
KECAMATAN PENDOPO B/RAT  
DESA LINGGE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor : *HO/002/16/PP/2017*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan bahwa:

Nama : IRENSI PERTWI  
Nim : 1316120097  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Orang yang namanya tersebut diatas memang benar telah selesai melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyelesaian skripsi yang berlokasi di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)”, sepanjang pengetahuan kami data yang di dapat memang benar dari penelitian langsung kelapangan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Lingge, 10 September 2017

Kepala Desa Lingge  
  
JON MURNI/SEFDES



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**KECAMATAN PENDOPO BARAT**

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pendopo Barat Kab. Empat Lawang Kode Pos 31593

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 012/SP/10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : TRIENI PERTWI

Nim : 1316121097

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Orang yang namanya tersebut diatas memang benar telah selesai melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyelesaian skripsi yang berlokasi di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Dengan Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (Studi Kasus Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)", sepanjang pengetahuan kami data yang di dapat memang benar dari penelitian langsung kelapangan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seorthunya.

Pendopo Barat, 19 September 2017

Camat Pendopo Barat  
LAYATRI UMUMI



**Data Pemeliharaan Dan Pemilik Kambing Yang Hasil Di Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.**

NO	Nama Pemelihara	Nama Pemilik
1	Bustomi	Rohidin
2	Albet	Bahrul
3	Tandik	Sidin
4	Izhar	Mailan
5	Dani	Danu
6	Asnan	Rudi
7	Rusdi	Rosi

Wawancara kepada pemilik pada tanggal 6 September 2017





Wawancara kepada pemlihara pada tanggal 6 September 20117